



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: Gardiabunda45@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kusuma Yulianto, S.H., M.Hum., Leonardus Genggang, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Inrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum., & Partners yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: indrakusumayulianto05gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 234/SK>Pdt/XII/2023/PN Lbj tanggal 5 Desember 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n

XXXXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Panca Bhakti, RT 013/RW 006, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397,000,00(Tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo diucapkan pada tanggal 14 Mei 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 Mei 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal Labuan Bajo sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **salah menerapkan hukum sehingga merugikan kepentingan hukum dari Pembanding semula Penggugat.**

Alasan Pembanding/ Penggugat dalam mengajukan permohonan banding dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Alinea pertama sampai alinea pertama hal. 11 putusan nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut
"dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia
meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya
wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". Yang dimaksud dalam pasal ini adalah
Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara*

Hal. 2 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang hal itu”;

Sebab Pasal 132 Rv. yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama dengan Pasal 134 HIR/ Pasal 160 R.bg yakni mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan dan bukan mengatur tentang kewenangan relatif Pengadilan sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangan putusannya alinea keempat halaman 13 bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

Pasal 132 Rv. dan Pasal 134 HIR: “Tergugat dapat mengajukan eksepsi absolute setiap saat, sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan hakim dijatuhkan. Hal ini tidak terbatas hanya pada pengadilan tingkat pertama melainkan juga dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi”.

Pasal 160 R.bg: “Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan kaidah hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 52/PDT/2023/PT KPG yang menyatakan:

*“Terhadap kompetensi relatif ini **Pasal 159 R.Bg** menentukan bahwa eksepsi/ tangkisan mengenai kewenangan relatif harus diajukan dalam permulaan sidang dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi*

Hal. 3 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, artinya kalau seseorang digugat dimuka hakim yang tidak berwenang secara relatif perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara tersebut apabila Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut, asalkan eksepsi tersebut diajukan pada sidang pertama. Apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum kewenangan Pengadilan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Pengadilan secara *ex Officio* hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang jika menyangkut kewenangan absolut, sedangkan jika menyangkut kewenangan relatif pengadilan maka Pengadilan tidak dapat menyatakan dirinya tidak berwenang jika tidak ada eksepsi atau tangkisan tentang itu di dalam persidangan pertama.

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara patut tapi tidak hadir, maka perkara *a quo* diputus secara *verstek* dan secara otomatis tidak ada eksepsi atau tangkisan dari Tergugat menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Negeri Labuan Bajo sehingga Tergugat dianggap mengizinkan digelarnya persidangan *a quo* pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 R.bg sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak dibenarkan menyatakan dirinya tidak berwenang tanpa ada eksepsi atau tangkisan tentang kompetensi relatif tersebut. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor: 36/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat

Hal. 4 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada Alinea kedua hal. 12 putusan nomor: 36/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertulis bahwa alamat Tergugat yaitu Jl. Panca Bhakti, RT 013/ RW 006, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian kedudukan hukum atau alamat dari Tergugat adalah di Kota Kupang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat yaitu di Kota Kupang;

Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo sebab Pembanding/ Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pembanding/ Penggugat **didasari pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan diketahui pula tempat kediaman Pembanding/ Penggugat saat ini di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembanding/ Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat saat ini yakni Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Pasal 21 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan:

Ayat (1): gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Ayat (2): gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua)

Hal. 5 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Ayat (3): gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan silkap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Alinea kedua sampai alinea keempat hal. 13 putusan nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa syarat suatu gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah, namun berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan saksi bahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Jl. Panca Bhakti, RT 013/RW 006, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tuatuka RT 10/RW 05, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara aquo dan gugatan harus diajukan dialamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan tempat kedudukan hukum Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk mengadili

Hal. 6 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan perkara a quo dengan amar “Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan pertimbangan posita gugatan Pembanding/ Penggugat berikut keterangan saksi-saksi dalam persidangan menunjukan **bahwa pihak penggugatlah yang meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Jl. Panca Bhakti, RT 013/RW 006, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada tahun 2020.**

Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Un Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat” **dapat dilaksanakan jika pihak yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas didasari oleh ketentuan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun **sejak Tergugat meninggalkan rumah**”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat bertentangan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan:

”Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak lain telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap

Hal. 7 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan yurisprudensi putusan nomor 152/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, yang mana terdapat kaidah hukum bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidaklah dapat diartikan bahwa yang dapat menggugat dengan alasan Pasal 19 huruf (b) adalah pihak yang ditinggalkan saja. Karena jika diartikan demikian akan terjadi pertentangan antara Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut tidak menentukan siapa yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam hal salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Oleh karena itu, baik pihak yang ditinggalkan maupun pihak yang meninggalkan dapat saja bertindak sebagai Penggugat, oleh karena pihak yang meninggalkan juga pasti mempunyai alasan mengapa yang bersangkutan meninggalkan pasangannya.

(vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 52/PDT/2023/PT KPG alinea ketiga halaman 7).

Tentang Pembuktian:

Tentang apakah Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang sah?

Bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 sampai dengan P-17) dan keterangan saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

Hal. 8 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-04122018-0007 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan sekarang Penggugat tinggal di Jl. RT 005/ RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang Tergugat tinggal di Jl. Panca Bhakti, RT 013/ RW 006, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (vide putusan perkara *a quo* alinea ke enam halaman 10)

Tentang alasan perceraian yang didalilkan Pembanding semula Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan surat bukti tertanda P.3 sampai P.17 dan keterangan para saksi, masing-masing saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 sebagai berikut:

–Bahwa benar setelah menikah Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

–Bahwa benar sekitar tahun 2020 Pembanding semula Penggugat pergi dari rumah yang ditempati Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun para saksi tidak tahu alasannya.

–Bahwa benar sejak 2020 Pembanding semula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah di Kota Kupang dan tidak pernah bertemu dengan Terbanding semula Tergugat sampai sekarang.

–Bahwa benar sejak bulan maret 2022 Pembanding semula Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Terbanding semula Tergugat

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat dan oleh karena itu, tuntutan Pembanding semula Penggugat agar perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus

Hal. 9 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami hormati, Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kiranya berkenan mempertimbangkan Memori Banding yang kami ajukan ini dan selanjutnya berkenan pula memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Lbj Tanggal 14 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-04122018-0007 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat keduanya berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2019, umur 4 (empat) tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dan daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 10 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbandingsemula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 1 Juli 2024, dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Lbj Tanggal 14 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-04122018-0007 yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, keduanya berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2019, umur 4 (empat) tahun tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dan daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang secara relatif mengadili gugatan Pembanding semula Penggugat karena Terbanding semula

Hal. 12 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar karena sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, kecuali ternyata Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum tempat tinggal Penggugat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan gugatannya terhadap Terbanding semula Tergugat ditempat kediaman Pembanding semula Penggugat, apabila ternyata sebelumnya Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo kemudian Terbanding semula Tergugat pergi meninggalkan Pembanding semula Penggugat selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui lagi alamat Terbanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa faktanya dalam perkara aquo justru Pembanding semula Penggugat yang meninggalkan Terbanding semula Tergugat dari tempat tinggal bersama mereka di Jalan Panca Bhakti RT 013/RW 006 Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan sampai sekarang Terbanding semula Tergugat masih tetap tinggal di Jalan Panca Bhakti RT 013/RW 006 Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur maka dengan demikian gugatan perceraian Pembanding semula Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang yang wilayah hukumnya meliputi ditempat tinggal Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat banding berpendapat Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili dan memutus perkara aquo dan memohon supaya perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-04122018-0007 tanggal 4 Desember 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Hal. 13 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menetapkan kedua anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2019, umur 4 (empat) tahun tetap berada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, haruslah ditolak karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara; Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 14 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang terdiri dari **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Dewa**

Hal. 14 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Kartana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Otnial Kause, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.,

Daniel Pratu, S.H., H.H.

Ttd.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Otnial Kause, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 4. | Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG